



WALI KOTA SERANG
PROVINSI BANTEN
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA SERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Serang Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

9. Peraturan

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan

16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6787);
17. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
22. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Berita Daerah Kota Serang Nomor 123);

Dengan

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG
DAN
WALI KOTA SERANG
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Serang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

9. Rencana

9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

Pasal 2

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 semula sebesar Rp1.463.793.596.355,00 bertambah sebesar Rp70.679.025.852,00 sehingga menjadi Rp1.534.472.622.207,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. pendapatan daerah :

1. semula	Rp1.315.638.828,384,00
2. bertambah	Rp125.062.237.102,00
jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp1.440.701.065.486,00

b. belanja daerah :

1. semula	Rp1.463.793.596.355,00
2. bertambah	Rp70.679.025.852,00
jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp1.534.472.622.207,00

c. pembiayaan daerah :

1. penerimaan pembiayaan :

a) Semula	Rp174.404.767.971,00
b) berkurang	(Rp54.383.211.250,00)

Jumlah penerimaan pembiayaan
setelah perubahan Rp120.021.556.721,00

2. pengeluaran pembiayaan :

a) semula	Rp26.250.000.000,00
b) bertambah/(berkurang)	Rp0,00

jumlah pengeluaran pembiayaan
setelah perubahan Rp26.250.000.000,00

Pasal 3

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. pendapatan asli daerah :	
1. semula	Rp291.066.078.738,00
2. bertambah	Rp17.891.439.035,00
jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp308.957.517.773,00
b. pendapatan transfer :	
1. semula	Rp1.024.572.749.646,00
2. bertambah	Rp106.646.498.067,00
jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp1.131.219.247.713,00
c. lain-lain pendapatan daerah yang sah :	
1. semula	Rp0,00
2. bertambah	Rp524.300.000,00
jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp524.300.000,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. pajak daerah :	
1. semula	Rp191.155.090.000,00
2. bertambah	Rp9.700.000.000,00
jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp200.855.090.000,00
b. retribusi daerah :	
1. semula	Rp44.327.141.500,00
2. bertambah	Rp6.300.000.000,00
jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp50.627.141.500,00
c. hasil Pengelola Kekayaan Daerah yang Dipisahkan :	
1. semula	Rp0,00
2. bertambah	Rp731.439.035,00
jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	Rp731.439.035,00

d. lain-lain

d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	
1. semula	Rp55.583.847.238,00
2. bertambah	Rp1.160.000.000,00
jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp56.743.847.238,00
(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:	
a. transfer pemerintah pusat :	
1. semula	Rp879.432.612.697,00
2. bertambah	Rp67.013.390.460,00
jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp946.446.003.157,00
b. transfer antar daerah :	
1. semula	Rp145.140.136.949,00
2. bertambah	Rp39.633.107.607,00
jumlah transfer antar daerah setelah perubahan	Rp184.773.244.556,00
(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari pendapatan hibah :	
a. semula	Rp0,00
b. bertambah	Rp524.300.000,00
jumlah pendapatan hibah setelah perubahan	Rp524.300.000,00

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. belanja operasi :	
1. semula	Rp1.266.357.231.570,00
2. bertambah	Rp43.308.411.616,00
jumlah belanja Operasi setelah perubahan	Rp1.309.665.643.186,00
b. belanja modal :	
1. semula	Rp188.936.364.785,00
2. bertambah	Rp21.845.756.788,00
jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp210.782.121.573,00
c. belanja	

c. belanja tidak terduga :

1. semula	Rp8.500.000.000,00
2. bertambah	Rp5.524.857.448,00
jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp14.024.857.448,00

Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. belanja pegawai :

1. semula	Rp684.499.505.955,00
2. berkurang	(Rp45.737.892.649,00)
jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp638.761.613.306,00

b. belanja barang dan jasa :

1. semula	Rp546.778.967.091,00
2. bertambah	Rp60.020.702.915,00
jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp606.799.670.006,00

c. belanja hibah :

1. semula	Rp27.389.448.524,00
2. bertambah	Rp25.477.298.350,00
jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp52.866.746.874,00

d. belanja bantuan sosial :

1. semula	Rp7.689.310.000,00
2. bertambah	Rp3.548.303.000,00
jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp11.237.613.000,00

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. belanja modal tanah :

1. semula	Rp13.799.200.000,00
2. berkurang	(Rp5.638.146.000,00)
jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp8.161.054.000,00

b. belanja

b. belanja modal peralatan dan mesin :	
1. semula	Rp49.070.042.561,00
2. bertambah	Rp700.119.517,00
jumlah belanja modal peralatan setelah perubahan	Rp49.770.162.078,00
c. belanja modal bangunan dan gedung :	
1. semula	Rp60.816.356.823,00
2. bertambah	Rp5.589.271.220,00
jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan	Rp66.405.628.043,00
d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi :	
1. semula	Rp55.865.293.087,00
2. bertambah	Rp19.002.000.828,00
jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan	Rp74.867.293.915,00
e. belanja modal aset tetap lainnya :	
1. semula	Rp9.385.472.314,00
2. bertambah	Rp2.192.511.223,00
jumlah belanja asset tetap lainnya setelah perubahan	Rp11.577.983.537,00
(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:	
a. semula	Rp8.500.000.000,00
b. bertambah	Rp5.524.857.448,00
jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp14.024.857.448,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. penerimaan pembiayaan :	
1. semula	Rp174.404.767.971,00
2. berkurang	(Rp54.383.211.250,00)
jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp120.021.556.721,00

b. pengeluaran

b. pengeluaran pembiayaan :	
c. semula	Rp26.250.000.000,00
d. bertambah/(berkurang)	Rp0,00
jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp26.250.000.000,00

Pasal 8

Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya :

a. semula	Rp174.404.767.971,00
b. berkurang	(Rp54.383.211.250,00)
jumlah sisa lebih perhitungan Anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp120.021.556.721,00

Pasal 9

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

a. pembentukan dana cadangan :	
1. semula	Rp16.250.000.000,00
2. bertambah	Rp0,00
jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp16.250.000.000,00
b. penyertaan modal daerah :	
1. semula	Rp10.000.000.000,00
2. bertambah	Rp0,00
jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan	Rp10.000.000.000,00

Pasal 10

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;

b. pelaksanaan

- b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 11

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri atas :

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Subkegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Subkegiatan beserta Keluaran;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Ketepaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk Pemenuhan Surat Perintah Membayar;

g. Lampiran

- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Subkegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
- i. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah.

Pasal 12

Wali Kota menetapkan peraturan tentang Penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 28 September 2022
WALI KOTA SERANG,

ttd.

SYAFRUDIN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 28 September 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,
ttd.

NANANG SAEFUDIN

LEMBAR DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2022 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SERANG PROVINSI BANTEN
(NOMOR URUT PERDA 4,37/TAHUN 2022)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

ttd.

Taruli Barita H.S., S.H.
NIP. 19680924 199603 2 003

